

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. PENGERTIAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran Program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lima Tahun kedepan dan kegiatan-kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dan sebagai tolok ukur kinerja adalm evaluasi kinerja kegiatan yang dipergunakan sebagai perwujudan akuntabilitas kepada publik.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo tahun 2021 – 2026.

1.2. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo tahun 2016-2021;
2. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (seri D nomor 44).

1.3. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan pengaduan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan dan perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Susunan Organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo terdiri dari:

- 1) Kepala DPMPTSP;
- 2) Sekretariat;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3.1 Sekretariat

Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas-tugas Bidang secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan, umum, keuangan, dan kepegawaian.

- 1) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
 - b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
 - c. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan, dan umum;
 - d. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian keuangan dan kepegawaian; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPMPTSP sesuai dengan tugas dan fungsi.
- 2) Sekretariat, membawahkan:
- 3) Subbagian Umum;
- 4) Subbagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan dan

menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum yang meliputi:

- a. menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
- b. menyelenggarakan administrasi umum;
- c. menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
- d. menyediakan jasa;
- e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- g. menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas jabatannya.

1.3.2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Sekretariat terdiri atas Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi Perencanaan, dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

1.3.2.1. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal

Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPMPTSP. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Penanaman Modal terdiri dari Koordinator Kelompok JF dan Kelompok JF. Koordinator sebagaimana dimaksud sekurangkurangnya dijabat oleh Pejabat Fungsional Ahli Madya. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- 2) pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;

- 3) pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- 4) penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- 5) perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- 6) penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- 7) pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- 8) pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- 9) pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- 10) pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- 11) pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- 12) penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- 13) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinir pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal yang meliputi:

- 1) menetapkan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, yang meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal;dan
 - b. mengevaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal.
- 2) membuat peta potensi investasi kabupaten, yang meliputi:
 - a. menyusun rencana umum penanaman modal daerah kabupaten;dan
 - b. menyediakan peta potensi dan peluang usaha kabupaten.
- 3) menyelenggarakan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, yang meliputi:
 - a. menyusun strategi promosi penanaman modal;dan
 - b. melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten.
- 4) mengendalikan pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, yang meliputi:
 - a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal;dan
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- 5) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.3.2.2 Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
3. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
4. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
5. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
6. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
7. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
8. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas mengoordinir pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi:

1. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, yang meliputi:
 - a. menyediakan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - b. memantau pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal;

- c. menyediakan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan; dan
 - d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah.
2. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten, meliputi mengolah, menyajikan, dan memanfaatkan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan
 3. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.3.2.3 Jabatan Fungsional Dan Tim Teknis


Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Jenjang dan jumlah kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu.

1.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo, adalah sebagai berikut

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO**



1.5. KONDISI AKTUAL.

1. Investasi yang ada masih kurang atau jauh dari yang di targetkan.
2. Investasi yang ada di Kabupaten Purworejo belum berkontribusi secara baik untuk pencapaian target pendapatan daerah.
3. Perlu peningkatan kapasitas aparatur pegawai di DINPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
4. Kurangnya jumlah personil yang melayani perizinan investasi atau penanaman modal di DINPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Purworejo.
5. Masih adanya regulasi daerah atau Peraturan Daerah/Peraturan Bupati yang kurang mendukung iklim investasi atau penanaman modal dan perlu disempurnakan.
6. Masih minimnya sosialisasi atau informasi peluang investasi yang bisa dikembangkan di Kabupaten Purworejo.

1.6. SWOT (STRENGHT, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS) TAHUN 2022

1. Strength (Kekuatan)
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan.
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031.
 - f. Peraturan Bupati Purworejo Nomor : 14 Tahun 2010 tentang Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Dan Pemberian Mandat Penerbitan Beberapa Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo.
 - g. Peraturan Daerah Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.

- h. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo
 - i. Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 188.4/485/2010 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Kabupaten Purworejo.
 - j. Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 188.4/486/2010 tentang Pembentukan Tim Pembina Perizinan Kabupaten Purworejo.
2. Weaknesses (Kelemahan)
- a. Belum tersinkronisasi dan terintegrasi antara OPD pendukung dengan DINPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
 - b. Kesiapan anggaran untuk promosi kerjasama investasi dan operasional di bidang perizinan penanaman modal masih terbatas/minim pada kegiatan rutin.
3. Opportunities (Peluang)
- a. Letak strategis geografis Kabupaten Purworejo yang berbatasan langsung dengan calon lokasi bandara internasional Yogyakarta dan lokasi Kabupaten Purworejo yang berada di segitiga emas atau akses mudah pertigaan atau akses tempat singgah dari arah timur barat/ daerah utara.
 - b. Masih banyak tersedia tanah/ lokasi untuk usaha atau investasi dengan harga yang terjangkau.
 - c. Tersedianya banyak tenaga kerja yang murah/UMK Kabupaten Purworejo terendah se-Jawa Tengah.
 - d. Banyak tersedia bahan baku untuk bahan industri lanjutan seperti buah-buahan khususnya dari produk pertanian.
 - e. Transportasi yang mudah dan tersedia di Kabupaten Purworejo untuk akses keluar masuk seperti kereta api, bus, pesawat.
 - f. Tersedianya bahan baku air (baik dari mata air sungai atau sumber artesis).
4. Treats (Ancaman)
- a. Sistem keamanan yang belum menjamin keamanan dan kenyamanan para investor terutama di daerah urut sewon/pinggir laut/wilayah selatan.

- b. Banyaknya makelar tanah dari luar kota yang memborong banyak tanah di lokasi yang dekat dengan calon bandara internasional Yogyakarta.
- c. Masih banyak terbatasnya akses ekonomi yang belum memadai (jalan rusak/ belum adanya jalan menuju poros ekonomi dan sumber-sumber pertanian).

BAB II

SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN PROGRAM

1.1. SASARAN

1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik

1.2. INDIKATOR SASARAN

1. Realisasi Penanaman Modal
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

1.3. PROGRAM

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
2. Program Promosi Penanaman Modal.
3. Program Pelayanan Penanaman Modal.
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kotaprogram Peningkatan Pelayanan Perizinan.

BAB III
KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

3.1 KEGIATAN

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2. Pembuatan Peta Potensi Investasi
3. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
6. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
11. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pelayanan Perizinan
12. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3.2. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

No.	Kegiatan	Masukan	Keluaran	Hasil
1	2	3	4	5
1.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dana APBD	Ketersediaan Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Tersusunnya Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dana APBD	Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten
3.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dana APBD	Persentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	Terlaksananya Izin Usaha Terhadap Kepeminatan Penanaman Modal
4.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dana APBD	Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	Terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dana APBD	Persentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan	Terpenuhinya Ketentuan Perizinan Berusaha
6.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/KotaKendaraan Dinas/ Operasional	Dana APBD	Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Terkelolanya Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi
7.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana APBD	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana APBD	Persentase Layanan Administrasi Keuangan	Terlayannya Administrasi

			Perangkat Daerah	Keuangan Perangkat Daerah
9.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana APBD	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana APBD	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah
11.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana APBD	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.3. SUB KEGIATAN

1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
3. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
4. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
5. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
6. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
7. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
8. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
9. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
10. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
11. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
12. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
13. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
14. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
15. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
16. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

17. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
18. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
19. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
20. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
21. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
22. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
23. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
24. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
25. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
26. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
27. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
28. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya"

3.2. INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN

No.	Kegiatan	Masukan	Keluaran	Hasil
1	2	3	4	5
1.	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dana APBD	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen
2.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang umlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen
3.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
4.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen
5.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2500 Pelaku Usaha
6.	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang	25 Kegiatan Usaha

	Non Perizinan Penanaman Modal		Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	
7.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	25 Orang
8.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	35 Kegiatan Usaha
9.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			
10.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			
11.				
12.				
13.				

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah sebagai panduan tahunan dalam menentukan kegiatan suatu organisasi. Dengan adanya RKT ini yang disusun dengan mempertimbangkan potensi yang ada serta hambatan yang dapat terjadi, diharapkan tujuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat tercapai.

Dengan Rencana Kinerja Tahunan ini, maka tahapan-tahapan dalam melaksanakan tugas dapat berjalan secara kronologis, efektif, efisien dan akuntabel, setelah selesai Tahun Anggaran dengan berpedoman pada Rencana Kerja Tahunan ini dapat dievaluasi untuk menentukan rencana kerja yang akan datang.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini disusun agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja Aparatur.

Purworejo, 03 Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO



AGUNG WIBOWO, AP.,MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19740308 199311 1 002